



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
NOMOR 143 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan telah dilantiknnya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Periode 2023-2028 sehingga dipandang perlu melakukan pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 338/SDM.13.3-BA/6371/2023 tentang Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Periode 2023-2028, tanggal 25 Juni 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Pembagian Divisi Komisi

Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 338/SDM.13.3-BA/6371/2023 tentang Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Periode 2023-2028, tanggal 25 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

ttd

RUSNAILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Muliadi Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
NOMOR 143 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN PERIODE 2023-2028

**DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN UNTUK MASING-MASING
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN PERIODE 2023-2028**

No.	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Rusnailah	Ketua KPU Kota Banjarmasin	- ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik - wakil ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
2.	Azhari Fadli	Anggota KPU Kota Banjarmasin	- ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia - wakil ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
3.	Hafizah Wahid	Anggota KPU Kota Banjarmasin	- ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi - wakil ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
4.	Heriwijaya	Anggota KPU Kota Banjarmasin	- ketua Divisi Hukum dan Pengawasan - wakil ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
5.	Subhani	Anggota KPU Kota Banjarmasin	- ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan - Wakil ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Muliadi Rahman

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

ttd

RUSNAILAH